



**SALINAN**

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Berupa Barang Milik Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Subang Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas (PT) Subang Energi Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD di Daerah.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

15. Perseroan Terbatas Subang Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. Subang Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah.
16. Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi yang selanjutnya disingkat PT. Subang Energi Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah merupakan suatu dokumen berwujud bukti tertulis atas peralihan hak suatu benda dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima yang disebabkan oleh perjanjian atau karena undang-undang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan penyertaan modal berupa BMD dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berupa BMD kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan penyertaan modal BMD;

- b. laporan BUMD;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyertaan modal.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL BMD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka penambahan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperbaiki struktur modal BUMD dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

BUMD yang menerima penyertaan modal berupa BMD, meliputi:

- a. Perseroda Subang Energi Abadi;
- b. Perseroda Subang Sejahtera; dan
- c. Perusahaan Umum Daerah Tirta Ranga Kabupaten Subang.

## Bagian Kedua

### Penyerahan BMD

#### Pasal 8

BMD yang disertakan modal kepada Perseroda Subang Energi Abadi, meliputi:

- a. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dari sebagian sertifikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang Tahun 1987, seluas 13.194 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) dan bangunan Kantor Pusat Subang Energi Abadi (SEA) seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Veteran (Palabuan) Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
- b. Aset Pemerintah Daerah berupa Lahan, dengan sertifikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 16/Cigadung, Tahun 1988 seluas 935 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim Rukun Warga 03 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang.

#### Pasal 9

BMD yang disertakan modal kepada Perseroda Subang Sejahtera, meliputi:

- a. Aset Pemerintah Daerah berupa Kantor Pusat Perseroda Subang Sejahtera, seluas 5.321 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi), sebagian dari sertifikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang, Tahun 1987 yang terletak di Jalan Veteran (Palabuan) Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
- b. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan Bangunan Pasar Blok Bioskop Candra, dengan sertifikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 42/Karanganyar Tahun 1986 seluas 11.170 m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

- c. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan di Terminal dan Pujasera, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 93/Karanganyar Tahun 2001 seluas 9.462 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
- d. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Pamanukan Trade Center, dengan sertipikat Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 1/Mulyasari Tahun 2005 seluas 4.905 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan.
- e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 4/Kamarung Tahun 1988 seluas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dan Bangunan di Plaza Pagaden seluas 2.867 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kamarung Kecamatan Pagaden.
- f. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah kosong, seluas 35.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu meter persegi), dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001 yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya dulu Pusakanegara.

#### Pasal 10

BMD yang disertakan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Ranga Subang, meliputi:

- a. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan Kantor Pusat Perumda Tirta Ranga Kabupaten Subang, dengan Nomor Objek Pajak 32.15.050.012.001.001 seluas 7.468 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Darmodiharjo Blok Sukaasih Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.
- b. Aset Pemerintah Daerah berupa berupa tanah dan bangunan reservoir di Jalancagak, seluas 679 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), dari sebagian

Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 3/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.

- c. Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan Kantor Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang Cabang Jalancagak, seluas 900 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus meter persegi), dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 2/Jalancagak Tahun 1986, yang terletak di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak.
- d. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 2.159,75 (dua ribu seratus lima puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11/Pusakajaya Tahun 2001, yang terletak di Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakanagara dulu Pusakanagara.
- e. Aset Pemerintah Daerah berupa Tanah Kosong, seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 17/Bojongtengah Tahun 2012, yang terletak di Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya.

#### Pasal 11

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dituangkan dalam BAST sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan apabila BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 telah dalam keadaan tidak sedang bermasalah (*clean and clear*).

#### Pasal 13

BUMD yang menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan BAST harus melakukan RUPS/KPM untuk merestrukturisasi jumlah modal Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

Sertifikat dan/atau semua dokumen bukti kepemilikan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diserahkan kepada BUMD penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya BAST.

#### Pasal 15

BMD yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, segera dilakukan penghapusan BMD setelah dilakukan BAST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kerjasama Pemanfaatan

#### Pasal 17

- (1) BUMD yang menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
- d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. operasi (*joint operation*);
- b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
- c. bagun guna serah;
- d. bangun serah guna; dan
- e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

#### Pasal 21

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

#### Pasal 22

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

#### Pasal 23

Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 24

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan untuk pengoptimalan BMD dan mengembangkan usaha BUMD yang ada dan harus mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS.

#### Pasal 25

Dalam hal BUMD melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BMD dari hasil penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, tidak dapat dialihstatuskan alas hak nya kepada Pihak Lain.

### BAB V

#### LAPORAN BUMD

#### Pasal 26

Direksi BUMD menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris, mengenai rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis terhadap BMD yang disertakan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 27

Dewan Pengawas atau Komisaris menyampaikan laporan kepada KPM atau RUPS, setelah menerima laporan dari Direksi BUMD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi aset dan pembinaan BUMD untuk melakukan monitoring terhadap pendayagunaan BMD dan kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap BMD hasil penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi aset dan pembinaan BUMD untuk melakukan evaluasi terhadap pendayagunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi aset dan pembinaan BUMD untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyertaan modal BMD kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN,  
DAN PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan pembinaan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengenai pendayagunaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 33

Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan pengawasan kepada BUMD, berdasarkan laporan Direksi BUMD.

Bagian Ketiga

Pengendalian Penyertaan Modal

Pasal 34

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 35

Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 22 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

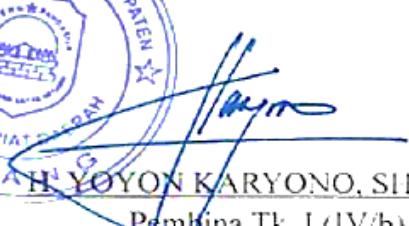
ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
H. YOYON KARYONO, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003